



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 25/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah

Indonesia.....

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); .
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; diubah.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 22/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jenis formulir pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 September 2017


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 25/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pendahuluan

Bahwa melaksanakan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Adapaun maksud dan tujuan ini adalah :

1. Pedoman Teknis untuk penyelenggara Pemilihan di tingkat KPU Kabupaten, PPK dan PPS;
2. Pedoman Teknis bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi :

1. Pemilih;
2. Pemungutan Suara;
3. Penghitungan Suara;
4. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang;
5. Pemungutan Suara Lanjutan atau Susulan ;
6. Ketentuan lain-lain; dan
7. Ketentuan Peralihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut

Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi Kalimantan Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
15. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
19. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

20. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
21. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
22. Saksi Pasangan Calon, yang selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
24. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
25. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
26. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
27. Hari adalah harikalender.
28. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

E. Asas Penyelenggara Pemilihan

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas :

1. langsung;
2. umum;
3. bebas;
4. rahasia;
5. jujur;
6. adil;
7. efektif;

8. efisien;
9. mandiri;
10. kepastian hukum;
11. tertib;
12. kepentingan umum;
13. keterbukaan;
14. proporsionalitas;
15. profesionalitas;
16. akuntabilitas; dan
17. aksesibilitas.

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

G. Pengertian Lain

1. Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU.
2. Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
3. Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
4. KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan Keputusan KPU Kabupaten.
5. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (4) disampaikan kepada Bupati untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.
6. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
7. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
8. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;

- c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah;
 - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - g. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
 - h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
 - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;
 - n. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
9. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka (8) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

BAB II PEMILIH

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK);
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a) memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
3. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka (2), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.
4. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (c) merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah. terdaftar.....
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (4), meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
6. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka (4), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7) pada DPT.
9. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (8) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
10. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
11. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka (6), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau <https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

KPU Kabupaten, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.

12. KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (4) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
13. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (4) di catat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
14. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (11) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
15. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (d) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb kedalam formulir Model A.Tb-KWK.
16. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka (15) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
17. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka (15), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
18. Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam angka (3), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
19. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
20. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Memudahkan pemilih;
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
21. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada angka (20), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

BAB III PEMUNGUTAN SUARA

1. Kegiatan Persiapan <https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

A. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

1. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa yang bersangkutan.
3. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (3), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
5. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (3).
6. Dalam hal Pemilih tidak berada ditempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
7. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
8. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
9. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (7) dalam DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
10. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka (9), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
11. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

12. Anggota KPPS Keempat atau Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (11) pada DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
13. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka (12) nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
14. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.
15. PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (14) menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK.
16. Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.
17. Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (15) dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.
18. PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK.
19. PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (15) kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU kabupaten.
20. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model DB8-KWK.

B. Penyiapan TPS

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
2. TPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPPS dapat bekerjasama dengan masyarakat.
<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

5. TPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
6. TPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
7. Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
8. TPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. Apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
9. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b), dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
10. TPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, dan salinan DPT;
 - d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
 - e. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - g. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
 - h. alat penerangan yang cukup.
11. TPS sebagaimana dimaksud dalam angka (5) s/d (10) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.

12. Pembuatan TPS ditempat sebagaimana dimaksud pada angka (11), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
13. TPS sebagaimana dimaksud pada angka (11) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
14. TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik dalam radius 200 (dua ratus) meter.
15. KPPS menyiapkan dan mengatur:
 - a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk Anggota KPPS Keenam didekat kotak suara;
 - e. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh didekat pintu keluar TPS;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi, dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan diluar TPS;
 - g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
 - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong dibawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - k. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - 1) daftar Pasangan Calon, visi, misi, program, dan biodata singkat Pasangan Calon; dan
 - 2) salinan DPT.
 - l. Papan sebagaimana dimaksud pada huruf(k), pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano;

- m. Papan nama TPS ditempatkan didekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. tambang, tali, kayu, atau bambu untuk membuat batas TPS.
16. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (15) kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua PPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

C. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
3. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan Saksi;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tuna netra;
 - m. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan Pasangan Calon; dan
 - n. salinan DPT.
4. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

5. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
6. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka huruf (b), huruf (c), huruf (e), dan huruf (f), dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (a), huruf (c), huruf (e), huruf (i), huruf (k), dan huruf (l) dimasukkan ke dalam kotak suara.
7. Formulir dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (i) yang dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK.
8. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka (2), terdiri atas:
 - a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - b. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - d. segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
 - e. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
 - f. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
 - g. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos, dan meja.
9. Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (a) menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.
10. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (a), terdiri atas:
 - a. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
11. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten Kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka (10) huruf (a), terdiri atas:
 - a. Sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;

- b. Sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing- masing untuk memuat:
 - 1) Surat Suara sah;
 - 2) Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - 3) Surat Suara yang tidak sah;
 - 4) Surat Suara yang tidak digunakan;
 - 5) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 - 6) salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, dan Model A.Tb-KWK; dan
 - 7) Kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
- 12. Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka (10) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka (10) huruf (a), yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf (b) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- 13. Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud pada angka (12) huruf (b), yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf (b) angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), dan angka (7) disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.
- 14. Segel sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (e), digunakan untuk menyegel:
 - a. masing-masing sampul yang memuat:
 - 1) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram dan lampiran model C1-KWK berhologram, serta Salinan Model C-KWK Model C1-KWK
 - 2) Surat Suara sah;
 - 3) Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - 4) Surat Suara yang tidak sah;
 - 5) Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - 6) Tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
 - b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara.

15. Jumlah Segel sebagaimana dimaksud pada angka (13) ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
16. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanda pengenal digunakan untuk:
 - 1) KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 - 2) Saksi sebanyak diperlukan; dan
 - 3) Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
 - b. Karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
 - c. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/ *tube*;
 - d. kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah;
 - f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah;
 - h. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
17. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (m) berupa salinan daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
18. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (n) berupa salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk:
 - 1) Ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) Bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 - 4) disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

D. Pembagian Tugas KPPS

1. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
 - a. Tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

- b. pembagian tugas Anggota KPPS.
- 2. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- 3. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - c. Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 - 1) memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb atau DPPh;
 - 2) meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih;
 - 3) dalam hal terdapat keraguan terhadap formulir Model C6-KWK yang diserahkan oleh Pemilih, anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meminta Pemilih dimaksud menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - 4) anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) dalam Daftar Pemilih;
 - 5) memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
 - 6) menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK, dan mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
 - 7) memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 - 8) mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (1) huruf (d) yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK;

- 9) memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 15-17 tidak terdaftar dalam DPT;
 - 10) mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPH; dan
 - 11) dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (7), petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.
- d. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - e. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta disalah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
4. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
 5. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
 6. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
 8. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan per TPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6) kepada PPK.
 9. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada KPU Kabupaten.
 10. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada Bupati.

11. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

2. Kegiatan Pelaksanaan

A. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

1. Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. memasang salinan DPT dan daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - d. mempersilahkan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - e. menerima surat mandat dari Saksi;
 - f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

B. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

1. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
2. Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf (A) angka (3).
3. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye.
4. Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada angka (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
5. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka (4) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
6. Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada angka (2) Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
7. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
8. Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT;
 - b. Salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara.

9. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
10. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka (8), Ketua KPPS:
 - a. Memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 - 1) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib, dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - 2) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara, dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 3) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - 4) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
 - c. Memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 - 1) jumlah Surat Suara yang diterima;
 - 2) tata cara pemberian suara;
 - 3) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih;
 - 4) tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan.
 - d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) angka (2) secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
11. Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf (D) angka (3) dan angka (7).

12. Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf (D) angka (3) huruf (a) dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/atau Pemilih.
13. Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (31) huruf (a), berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerjadengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan Kesatuan.....
14. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka (9) huruf (c) angka (2), meliputi:
 - a. format/isi Surat Suara yang memuat nomorurut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
 - b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - c. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
 - d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPH, dan DPTb;
 - g. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - h. Kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - i. Larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

15. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (14) huruf (c) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Memastikan Surat Suara yang diterima telah di tandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pasfoto, dan nama Pasangan Calon.
16. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:
 - a. Kpu kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - b. Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
17. Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (16) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.
18. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari Pemungutan Suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan:
 - a. Kpu kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - b. Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara

c. Pemberian Suara

1. Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka (2) huruf (A) angka (13) dan angka (14), Ketua KPPS:
 - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya ke dalam bilik suara.

2. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
3. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (c), Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
5. Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS.
6. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada angka (5) hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
7. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (1) huruf (d), dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
8. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (7), 1(satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
9. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (7), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/RukunWarga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
10. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (9), apabila Surat Suara masih tersedia.
11. Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka (9) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
12. Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (c), melakukan kegiatan:
 - a. menuju bilik suara;

- b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c. mencoblos Surat Suara dengan paku diatas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka (2) Huruf (A) angka (13) huruf (c);
 - d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan KetuaKPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 - f. mencelupkan salah satu jari tangan kedalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
13. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya dibilik suara sebagaimana dimaksud dalam angka (12).
 14. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (12) berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
 15. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka (14) dapat dibantu oleh pendamping.
 16. Pendamping sebagaimana dimaksud pada angka (15) dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
 17. Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka (14), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
 18. Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka (14), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
 19. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (18), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
 20. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

21. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada angka (21), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

1. KEGIATAN PERSIAPAN

A. Penyiapan Sarana dan Prasarana

1. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
2. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:
 - a. Pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - b. Tempat duduk Saksi, PPL/PengawasTPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara diTPS;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan didekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatanTPS lainnya.
4. Penempatan Saksi, PPL/PengawasTPS, Pemilih, PemantauPemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (b) diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi dan PPL/PengawasTPS ditempatkan di dalam TPS;
 - b. Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
5. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka (3) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

B. Pencatatan Surat Suara

1. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam BAB IV angka (1) huruf (a) angka (3), KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPH dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
 - h. jumlah Surat Suara yang digunakan.
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
3. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada angka (2) diberi tanda silang pada bagian Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.

C. Pembagian Tugas

1. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
 - 1) Memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
 - b. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
 - c. Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;

- d. Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
 - e. petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
2. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

2. PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (43) selesai dilakukan.
2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
3. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPH, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.
4. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara dan memberikan kepada Ketua KPPS.
5. Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.

6. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka ditempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
7. Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
8. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka (7) dapat berupa foto atau video.
9. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberigaris datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
10. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada angka (9).
11. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka (10), Ketua KPPS melakukan pembetulan.
12. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka (11) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
13. Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada angka (12) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
14. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka (13).
15. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.
16. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.

17. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka (16) huruf (b), diatur sebagai berikut:
 - a. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon, dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
18. Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
19. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan kedalam sampul dan disegel.
20. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka (19) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
21. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK, dan Kpu kabupaten tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
22. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam angka (19) dan angka (21), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
23. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka (22), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
24. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada angka (22) dan angka (23), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

3. PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS

apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS sebagaimana pada angka (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka (4).
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka (4), KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.
11. Keberatan yang diajukan oleh pasangan calon, saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau Masyarakat/Pemilih melalui saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) s/d (10), tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

4. PENGUMUMAN PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.
2. KPPS wajib menyampaikan 1(satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa pada hari Pemungutan Suara.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya kepada PPK dan KPU Kabupaten pada hari Pemungutan Suara melalui PPS.
4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.

5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa dari yang bersangkutan.
6. Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (4) sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. KPU Kabupaten memindai (*scan*) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (3).
9. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
10. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (9) kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
 - a. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
 - b. Salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK);
 - c. formulir Model C2-KWK;
 - d. formulir Model C3-KWK;
 - e. formulir Model C5-KWK;
 - f. formulir Model C6-KWK;
 - g. formulir Model C7-KWK; dan
 - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
11. Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka (10), diawasi oleh Saksi, dan PPL/Pengawas TPS.
12. KPU kabupaten mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU.
13. Pengiriman hasil pemindaian sebagaimana dimaksud pada angka (12) dapat menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU.
<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

14. Dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka (13), KPU kabupaten dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan *compact disk* atau *flashdisk*.
15. KPU Kabupaten dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan berpedoman pada hasil kajian KPU sebagaimana dimaksud angka (13).
16. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1).

BAB V PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

A. Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada KPU Kabupaten.

5. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dalam rapat pleno KPU Kabupaten.
6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
7. KPU kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
9. KPU kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
10. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka (8) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
11. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
12. KPU kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
13. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
14. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPH, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
15. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (14), meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
16. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (14) meminta formulir model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

17. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
18. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka (17) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
19. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka (17) dan (18) tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
20. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (19).
21. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
22. Sampul sebagaimana dimaksud pada angka (21) harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
23. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

B. Penghitungan Suara Ulang

1. Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
2. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan ditempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.

4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
6. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

C. Pemungutan Suara Ulang Dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten :
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupatententang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
2. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a), paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
 - c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten;
 - d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten.
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
3. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Kabupaten menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (2), kepada:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi, dan/atau <https://idih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

e. Panwas Kota.

4. KPU Kabupaten dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (a), dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
 5. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) s/d (4) dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
 6. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
 7. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
 8. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
 9. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
 10. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
 11. Pada bagian luarkotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (1), ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.
- b. Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
1. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten :
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
 2. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a), paling kurang menetapkan jadwal:
<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

- a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pascaputusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten;
 - d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU.
3. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Kabupaten menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a), kepada:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; dan
 - e. Panwas Kabupaten.
 4. KPU Kabupaten dalam menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (a) dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.
 5. KPU Kabupaten mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
 6. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
 7. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusakan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa;
 - b. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
 - c. KPU Kabupaten apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten.
7. Pemungutan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.
8. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten.
9. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (7), KPU Kabupaten menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dirumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kabupaten menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud pa puskesmas..... in mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan nak puih dan ketersediaan Surat Suara;
 - c. KPU Kabupaten memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf (a) paling lambat 1 (satu)hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (b), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
 - d. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (a), Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. Kpu kabupaten dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
6. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian ResorKota, Kepolisian Daerah Kejaksaaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah <https://idih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.

7. Pemilih tunanetra dalam memberikan suaradiTPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten.
8. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka (7), berupa template Surat Suara.
9. Surat Suara cadangan disetiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
10. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
11. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka (9) dan angka (10) dicatat dalam berita acara.
12. Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS, Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik dan Kpu kabupaten, dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara.
13. Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU.
14. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
15. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka (14) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar, atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kolom kosong yang tidak bergambar.
16. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka (15) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
17. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
 - a. Kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon; atau
 - b. kolom kosong yang tidak bergambar.
18. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka (18), diatur sebagai berikut:
 - a. Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau <https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

- b. Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan.
19. Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka (13) dinyatakan sah, apabila:
- a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

1. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018.
2. Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada tanggal 22 September 2017


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-
Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN
2018

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
2. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. LAMPIRAN : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
MODEL C1-KWK Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. MODEL C1-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
PLANO Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
8. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
10. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
12. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. LAMPIRAN : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
14. MODEL C1-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

16. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
SATU PASLON
17. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
SATU PASLON Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
18. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan
SATU PASLON Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
19. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada
SATU PASLON Pemilih.
20. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Gubernur
SATU PASLON dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI





BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN

MODEL
C-KWK

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *), yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) : Provinsi :.....

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPPH, dan DPTb.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI CALON

1.	2.
Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....

*) Coret yang tidak perlu



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

MODEL
C1-KWK

LOGO HOLOGRAM
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH			
1	2	3			4			5			
A.	DATA PEMILIH										
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)										
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)										
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan										
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)										
B.	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)										
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)										
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan										
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)										

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			
4	Jumlah surat suara yang digunakan			

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat									
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih									

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI CALON

1.	2.
Nama lengkap :.....	Nama lengkap :.....

*) Coret yang tidak perlu



LOGO HOLOGRAM

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

LAMPIRAN
MODEL C1-KWK


TPS : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1				
2				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI CALON	
1.	2.
Nama lengkap :	Nama lengkap :

*) Coret yang tidak perlu



CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

MODEL C1-KWK
PLANO

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor.....
Kecamatan
Provinsi

Desa/Kelurahan *)
Kabupaten/Kota *)

NAMA CALON PASANGAN CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. NAMA PASANGAN CALON																		(ditulis dengan huruf)
2. NAMA PASANGAN CALON																		(ditulis dengan huruf)
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1 +2)																	(ditulis dengan huruf)	
SUARA TIDAK SAH																		(ditulis dengan huruf)

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1		Jumlah Seluruh Suara Sah		(ditulis dengan huruf)
2		Jumlah Suara Tidak Sah		(ditulis dengan huruf)
3		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		(ditulis dengan huruf)


.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

SAKSI CALON

Nama Lengkap	CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Tanda Tangan
	Nama Calon
	Nama Calon



Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small gaps between them. There are no margins, text, or other markings on the paper.

KPPS,
KETUA

Keterangan :

- <https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPT/DPPH/DPTb *) :TPS : Nomor
Desa/Kelurahan *) :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

.....,

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyalpaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Kepada

Yth. Ketua PPS

di -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :
Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.	1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
		Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
		Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
	2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyalpaian Salinan Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
	6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
	7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
	8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
	9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
	10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
	11	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

.....
YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

.....
YANG MENERIMA, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



MODEL
C5-KWK

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SERTIFIKAT HASIL
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

TPS : Nomor
DESA / KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

No	N a m a	Saksi Calon / PPL	Tanda tangan
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	PPL / Pengawas TPS

..... ,

Yang Menyerahkan
Ketua KPPS

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

MODEL
C6-KWK

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada nomor urut atau foto
atau nama Calon

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- gunting disini-----

Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih :(L/P *)
No. DPT :
Diterima Tgl.

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

MODEL
C6-KWK

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada nomor urut atau foto
atau nama Calon

....., 2014
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- gunting disini-----

No. DPT :

Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih :(L/P*)
Diterima Tgl.

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas



DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN

Nomor TPS :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
JUMLAH						

*) coret salah satu

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						
61.						
62.						
63.						
64.						
65.						
66.						
67.						
68.						
69.						
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
78.						
79.						
80.						
81.						
82.						
83.						
84.						
85.						
86.						
87.						
88.						
89.						
90.						
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						
101.						
102.						
103.						
104.						
105.						
106.						
107.						
108.						
109.						
110.						
111.						
112.						
113.						
114.						
115.						
116.						
117.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
118.						
119.						
120.						
121.						
122.						
123.						
124.						
125.						
126.						
127.						
128.						
129.						
130.						
131.						
132.						
133.						
134.						
135.						
136.						
137.						
138.						
139.						
140.						
141.						
142.						
143.						
144.						
145.						
146.						
147.						
148.						
149.						
150.						
151.						
152.						
153.						
154.						
155.						
156.						
157.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
158.						
159.						
160.						
161.						
162.						
163.						
164.						
165.						
166.						
167.						
168.						
169.						
170.						
171.						
172.						
173.						
174.						
175.						
176.						
177.						
178.						
179.						
180.						
181.						
182.						
183.						
184.						
185.						
186.						
187.						
188.						
189.						
190.						
191.						
192.						
193.						
194.						
195.						
196.						
197.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
198.						
199.						
200.						
201.						
202.						
203.						
204.						
205.						
206.						
207.						
208.						
209.						
210.						
211.						
212.						
213.						
214.						
215.						
216.						
217.						
218.						
219.						
220.						
221.						
222.						
223.						
224.						
225.						
226.						
227.						
228.						
229.						
230.						
231.						
232.						
233.						
234.						
235.						
236.						
237.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
238.						
239.						
240.						
241.						
242.						
243.						
244.						
245.						
246.						
247.						
248.						
249.						
250.						
251.						
252.						
253.						
254.						
255.						
256.						
257.						
258.						
259.						
260.						
261.						
262.						
263.						
264.						
265.						
266.						
267.						
268.						
269.						
270.						
271.						
272.						
273.						
274.						
275.						
276.						
277.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
278.						
279.						
280.						
281.						
282.						
283.						
284.						
285.						
286.						
287.						
288.						
289.						
290.						
291.						
292.						
293.						
294.						
295.						
296.						
297.						
298.						
299.						
300.						
301.						
302.						
303.						
304.						
305.						
306.						
307.						
308.						
309.						
310.						
311.						
312.						
313.						
314.						
315.						
316.						
317.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
318.						
319.						
320.						
321.						
322.						
323.						
324.						
325.						
326.						
327.						
328.						
329.						
330.						
331.						
332.						
333.						
334.						
335.						
336.						
337.						
338.						
339.						
340.						
341.						
342.						
343.						
344.						
345.						
346.						
347.						
348.						
349.						
350.						
351.						
352.						
353.						
354.						
355.						
356.						
357.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
358.						
359.						
360.						
361.						
362.						
363.						
364.						
365.						
366.						
367.						
368.						
369.						
370.						
371.						
372.						
373.						
374.						
375.						
376.						
377.						
378.						
379.						
380.						
381.						
382.						
383.						
384.						
385.						
386.						
387.						
388.						
389.						
390.						
391.						
392.						
393.						
394.						
395.						
396.						
397.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
398.						
399.						
400.						
401.						
402.						
403.						
404.						
405.						
406.						
407.						
408.						
409.						
410.						
411.						
412.						
413.						
414.						
415.						
416.						
417.						
418.						
419.						
420.						
421.						
422.						
423.						
424.						
425.						
426.						
427.						
428.						
429.						
430.						
431.						
432.						
433.						
434.						
435.						
436.						
437.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
438.						
439.						
440.						
441.						
442.						
443.						
444.						
445.						
446.						
447.						
448.						
449.						
450.						
451.						
452.						
453.						
454.						
455.						
456.						
457.						
458.						
459.						
460.						
461.						
462.						
463.						
464.						
465.						
466.						
467.						
468.						
469.						
470.						
471.						
472.						
473.						
474.						
475.						
476.						
477.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
478.						
479.						
480.						
481.						
482.						
483.						
484.						
485.						
486.						
487.						
488.						
489.						
490.						
491.						
492.						
493.						
494.						
495.						
496.						
497.						
498.						
499.						
500.						
501.						
502.						
503.						
504.						
505.						
506.						
507.						
508.						
509.						
510.						
511.						
512.						
513.						
514.						
515.						
516.						
517.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
518.						
519.						
520.						
521.						
522.						
523.						
524.						
525.						
526.						
527.						
528.						
529.						
530.						
531.						
532.						
533.						
534.						
535.						
536.						
537.						
538.						
539.						
540.						
541.						
542.						
543.						
544.						
545.						
546.						
547.						
548.						
549.						
550.						
551.						
552.						
553.						
554.						
555.						
556.						
557.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
558.						
559.						
560.						
561.						
562.						
563.						
564.						
565.						
566.						
567.						
568.						
569.						
570.						
571.						
572.						
573.						
574.						
575.						
576.						
577.						
578.						
579.						
580.						
581.						
582.						
583.						
584.						
585.						
586.						
587.						
588.						
589.						
590.						
591.						
592.						
593.						
594.						
595.						
596.						
597.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
598.						
599.						
600.						
601.						
602.						
603.						
604.						
605.						
606.						
607.						
608.						
609.						
610.						
611.						
612.						
613.						
614.						
615.						
616.						
617.						
618.						
619.						
620.						
621.						
622.						
623.						
624.						
625.						
626.						
627.						
628.						
629.						
630.						
631.						
632.						
633.						
634.						
635.						
636.						
637.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
638.						
639.						
640.						
641.						
642.						
643.						
644.						
645.						
646.						
647.						
648.						
649.						
650.						
651.						
652.						
653.						
654.						
655.						
656.						
657.						
658.						
659.						
660.						
661.						
662.						
663.						
664.						
665.						
666.						
667.						
668.						
669.						
670.						
671.						
672.						
673.						
674.						
675.						
676.						
677.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
678.						
679.						
680.						
681.						
682.						
683.						
684.						
685.						
686.						
687.						
688.						
689.						
690.						
691.						
692.						
693.						
694.						
695.						
696.						
697.						
698.						
699.						
700.						
701.						
702.						
703.						
704.						
705.						
706.						
707.						
708.						
709.						
710.						
711.						
712.						
713.						
714.						
715.						
716.						
717.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
718.						
719.						
720.						
721.						
722.						
723.						
724.						
725.						
726.						
727.						
728.						
729.						
730.						
731.						
732.						
733.						
734.						
735.						
736.						
737.						
738.						
739.						
740.						
741.						
742.						
743.						
744.						
745.						
746.						
747.						
748.						
749.						
750.						
751.						
752.						
753.						
754.						
755.						
756.						
757.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
758.						
759.						
760.						
761.						
762.						
763.						
764.						
765.						
766.						
767.						
768.						
769.						
770.						
771.						
772.						
773.						
774.						
775.						
776.						
777.						
778.						
779.						
780.						
781.						
782.						
783.						
784.						
785.						
786.						
787.						
788.						
789.						
790.						
791.						
792.						
793.						
794.						

795.						
796.						
797.						
798.						
799.						
800.						
JUMLAH						

TandaTangan
Ketua KPPS

(.....)



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN

MODEL C-KWK
SATU PASLON

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *), yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) : Provinsi :.....

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan DPTb serta memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPPh, dan DPTb.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI

Nama	Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

MODEL C1-KWK
SATU PASLON

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH			
1	2	3			4			5			
A.	DATA PEMILIH										
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)										
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)										
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan										
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)										
B.	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)										
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)										
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan										
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)										

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			
4	Jumlah surat suara yang digunakan			

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat									
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih									

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI

<u>Nama</u>	Tanda Tangan



LOGO HOLOGRAM

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

LAMPIRAN
MODEL C1-KWK

TPS : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1				
2				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI CALON

1.	2.
Nama lengkap :.....	Nama lengkap :.....

*) Coret yang tidak perlu



LOGO HOLOGRAM

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

MODEL C1-KWK PLANO
SATU PASLON

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor..... Desa/Kelurahan *)
Kecamatan Kabupaten/Kota *)
Provinsi

NAMA CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
NAMA PASANGAN CALON																	(ditulis dengan huruf)		
KOLOM KOSONG																	(ditulis dengan huruf)		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																			
																(ditulis dengan huruf)			

SUARA TIDAK SAH																		
	(ditulis dengan huruf)																	

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	Jumlah Seluruh Suara Sah		(ditulis dengan huruf)
2	Jumlah Suara Tidak Sah		(ditulis dengan huruf)
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		(ditulis dengan huruf)

.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

SAKSI

Nama Lengkap	CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Tanda Tangan
	Nama Calon



Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

[illegible]

KPPS,
KETUA

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPT/DPPH/DPTb *) :TPS : Nomor
Desa/Kelurahan *) :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

.....,

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyalpaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Kepada

Yth. Ketua PPS

di -

.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.	1	Model C-KWK Satu Paslon	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
		Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
		Lampiran Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
	2	Model C1-KWK Plano Satu Paslon Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	3	Model C2-KWK Satu Paslon	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	4	Model C3-KWK Satu Paslon	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C5-KWK Satu Paslon	Tanda Terima Penyalpaian Salinan Model C1-KWK Satu Paslon dan lampirannya, serta Model C2-KWK Satu Paslon kepada Saksi dan PPL.
	6	Model C6-KWK Satu Paslon	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
	7	Model C7-KWK Satu Paslon	Daftar Hadir Pemilih di TPS
	8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
12	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

.....
YANG MENERIMA, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



MODEL C5-KWK
SATU PASLON

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SERTIFIKAT HASIL
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

TPS : Nomor
DESA / KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

No	N a m a	Saksi Calon / PPL	Tanda tangan
1	Nama Calon
2	PPL / Pengawas TPS

..... ,

Yang Menyerahkan
Ketua KPPS

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal ://
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada kolom pasangan calon atau kolom kosong

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- gunting disini-----

Yang menyerahkan : Yang Menerima : Nama Pemilih :(L/P *)
No. DPT :
Diterima Tgl.

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal ://
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada kolom pasangan calon atau kolom kosong

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- gunting disini-----

No. DPT :

Yang menyerahkan : Yang Menerima : Nama Pemilih :(L/P*)
Diterima Tgl.

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas



DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN

Nomor TPS :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
JUMLAH						

*) coret salah satu

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						
61.						
62.						
63.						
64.						
65.						
66.						
67.						
68.						
69.						
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
78.						
79.						
80.						
81.						
82.						
83.						
84.						
85.						
86.						
87.						
88.						
89.						
90.						
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						
101.						
102.						
103.						
104.						
105.						
106.						
107.						
108.						
109.						
110.						
111.						
112.						
113.						
114.						
115.						
116.						
117.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
118.						
119.						
120.						
121.						
122.						
123.						
124.						
125.						
126.						
127.						
128.						
129.						
130.						
131.						
132.						
133.						
134.						
135.						
136.						
137.						
138.						
139.						
140.						
141.						
142.						
143.						
144.						
145.						
146.						
147.						
148.						
149.						
150.						
151.						
152.						
153.						
154.						
155.						
156.						
157.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
158.						
159.						
160.						
161.						
162.						
163.						
164.						
165.						
166.						
167.						
168.						
169.						
170.						
171.						
172.						
173.						
174.						
175.						
176.						
177.						
178.						
179.						
180.						
181.						
182.						
183.						
184.						
185.						
186.						
187.						
188.						
189.						
190.						
191.						
192.						
193.						
194.						
195.						
196.						
197.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
198.						
199.						
200.						
201.						
202.						
203.						
204.						
205.						
206.						
207.						
208.						
209.						
210.						
211.						
212.						
213.						
214.						
215.						
216.						
217.						
218.						
219.						
220.						
221.						
222.						
223.						
224.						
225.						
226.						
227.						
228.						
229.						
230.						
231.						
232.						
233.						
234.						
235.						
236.						
237.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
238.						
239.						
240.						
241.						
242.						
243.						
244.						
245.						
246.						
247.						
248.						
249.						
250.						
251.						
252.						
253.						
254.						
255.						
256.						
257.						
258.						
259.						
260.						
261.						
262.						
263.						
264.						
265.						
266.						
267.						
268.						
269.						
270.						
271.						
272.						
273.						
274.						
275.						
276.						
277.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
278.						
279.						
280.						
281.						
282.						
283.						
284.						
285.						
286.						
287.						
288.						
289.						
290.						
291.						
292.						
293.						
294.						
295.						
296.						
297.						
298.						
299.						
300.						
301.						
302.						
303.						
304.						
305.						
306.						
307.						
308.						
309.						
310.						
311.						
312.						
313.						
314.						
315.						
316.						
317.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
318.						
319.						
320.						
321.						
322.						
323.						
324.						
325.						
326.						
327.						
328.						
329.						
330.						
331.						
332.						
333.						
334.						
335.						
336.						
337.						
338.						
339.						
340.						
341.						
342.						
343.						
344.						
345.						
346.						
347.						
348.						
349.						
350.						
351.						
352.						
353.						
354.						
355.						
356.						
357.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
358.						
359.						
360.						
361.						
362.						
363.						
364.						
365.						
366.						
367.						
368.						
369.						
370.						
371.						
372.						
373.						
374.						
375.						
376.						
377.						
378.						
379.						
380.						
381.						
382.						
383.						
384.						
385.						
386.						
387.						
388.						
389.						
390.						
391.						
392.						
393.						
394.						
395.						
396.						
397.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
398.						
399.						
400.						
401.						
402.						
403.						
404.						
405.						
406.						
407.						
408.						
409.						
410.						
411.						
412.						
413.						
414.						
415.						
416.						
417.						
418.						
419.						
420.						
421.						
422.						
423.						
424.						
425.						
426.						
427.						
428.						
429.						
430.						
431.						
432.						
433.						
434.						
435.						
436.						
437.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
438.						
439.						
440.						
441.						
442.						
443.						
444.						
445.						
446.						
447.						
448.						
449.						
450.						
451.						
452.						
453.						
454.						
455.						
456.						
457.						
458.						
459.						
460.						
461.						
462.						
463.						
464.						
465.						
466.						
467.						
468.						
469.						
470.						
471.						
472.						
473.						
474.						
475.						
476.						
477.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
478.						
479.						
480.						
481.						
482.						
483.						
484.						
485.						
486.						
487.						
488.						
489.						
490.						
491.						
492.						
493.						
494.						
495.						
496.						
497.						
498.						
499.						
500.						
501.						
502.						
503.						
504.						
505.						
506.						
507.						
508.						
509.						
510.						
511.						
512.						
513.						
514.						
515.						
516.						
517.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
518.						
519.						
520.						
521.						
522.						
523.						
524.						
525.						
526.						
527.						
528.						
529.						
530.						
531.						
532.						
533.						
534.						
535.						
536.						
537.						
538.						
539.						
540.						
541.						
542.						
543.						
544.						
545.						
546.						
547.						
548.						
549.						
550.						
551.						
552.						
553.						
554.						
555.						
556.						
557.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
558.						
559.						
560.						
561.						
562.						
563.						
564.						
565.						
566.						
567.						
568.						
569.						
570.						
571.						
572.						
573.						
574.						
575.						
576.						
577.						
578.						
579.						
580.						
581.						
582.						
583.						
584.						
585.						
586.						
587.						
588.						
589.						
590.						
591.						
592.						
593.						
594.						
595.						
596.						
597.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
598.						
599.						
600.						
601.						
602.						
603.						
604.						
605.						
606.						
607.						
608.						
609.						
610.						
611.						
612.						
613.						
614.						
615.						
616.						
617.						
618.						
619.						
620.						
621.						
622.						
623.						
624.						
625.						
626.						
627.						
628.						
629.						
630.						
631.						
632.						
633.						
634.						
635.						
636.						
637.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
638.						
639.						
640.						
641.						
642.						
643.						
644.						
645.						
646.						
647.						
648.						
649.						
650.						
651.						
652.						
653.						
654.						
655.						
656.						
657.						
658.						
659.						
660.						
661.						
662.						
663.						
664.						
665.						
666.						
667.						
668.						
669.						
670.						
671.						
672.						
673.						
674.						
675.						
676.						
677.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
678.						
679.						
680.						
681.						
682.						
683.						
684.						
685.						
686.						
687.						
688.						
689.						
690.						
691.						
692.						
693.						
694.						
695.						
696.						
697.						
698.						
699.						
700.						
701.						
702.						
703.						
704.						
705.						
706.						
707.						
708.						
709.						
710.						
711.						
712.						
713.						
714.						
715.						
716.						
717.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
718.						
719.						
720.						
721.						
722.						
723.						
724.						
725.						
726.						
727.						
728.						
729.						
730.						
731.						
732.						
733.						
734.						
735.						
736.						
737.						
738.						
739.						
740.						
741.						
742.						
743.						
744.						
745.						
746.						
747.						
748.						
749.						
750.						
751.						
752.						
753.						
754.						
755.						
756.						
757.						
JUMLAH						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
758.						
759.						
760.						
761.						
762.						
763.						
764.						
765.						
766.						
767.						
768.						
769.						
770.						
771.						
772.						
773.						
774.						
775.						
776.						
777.						
778.						
779.						
780.						
781.						
782.						
783.						
784.						
785.						
786.						
787.						
788.						
789.						
790.						
791.						
792.						
793.						
794.						
795.						
796.						
797.						
798.						

799.						
800.						
JUMLAH						

Tanda Tangan
Ketua KKPS

(.....)